

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 121/SK/DIR/RSIH/V/2023

TENTANG

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa rumah sakit mempunyai peran sebagai penyelenggaraan pelayanan, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit:
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan di Rumah Sakit Intan Husada;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang informatif dan terintegrasi maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang ada di rumah sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka Direktur perlu menetapkan Keputusan tentang Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada:



- 8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 137/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Intan Husada.
- 10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Mencabut Keputusan Direktur Nomor 3773/A000/XII/2021 Tentang Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada Tahun 2022

Kedua

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 121/SK/DIR/RSIH/V/2023 Tentang Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga

Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada

Keempat

Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 2 Mei 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 121/SK/DIR/RSIH/V/2023 Tentang: Jenis Pelayanan Kesehatan

di Rumah Sakit Intan Husada

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit yang memberikan **pertolongan pertama** pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan **sistem Triase** dan dengan melibatkan berbagai multidisiplin selama 24 jam 7 hari.

B. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Unit Rawat Jalan rumah sakit yang terdiri dari pelayanan berikut:

- 1. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
- 2. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 3. Poliklinik Subspesialis Fetomaternal
- 4. Poliklinik Spesialis Bedah
- 5. Poliklinik Subspesialis Bedah Digestif
- 6. Poliklinik Spesialis Anak
- 7. Poliklinik Spesialis Mata
- 8. Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)
- 9. Poliklinik Spesialis Jantung & Pembuluh Darah
- 10. Poliklinik Spesialis Neurologi
- 11. Poliklinik Spesialis Bedah Saraf
- 12. Poliklinik Spesialis Ortopedi
- 13. Poliklinik Spesialis Paru
- 14. Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin
- 15. Poliklinik Spesialis Kesehatan Jiwa
- 16. Poliklinik Spesialis Urologi
- 17. Poliklinik Spesialis Rehabilitasi Medis
- 18. Poliklinik Spesialis Gizi Klinik
- 19. Poliklinik Dokter Umum 24 jam
- 20. Poliklinik Dokter Gigi Umum
- 21. Poliklinik Dokter Gigi Spesialis Kesehatan Gigi Anak
- 22. Medical Check Up
- 23. Poliklinik TB-DOTS
- 24. Konselor Laktasi

C. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan serta penunjang medis yang dilakukan selama di rumah sakit yang terdiri dari:

Ruangan Akasia



- 2. Ruangan Azalea
- 3. Ruangan Asoka
- 4. Ruangan Anthurium

D. Pelayanan Unit Khusus

- 1. Ruangan Kamar Operasi
- 2. Ruangan Kamar Bersalin
- 3. Ruangan Intensif Dewasa
- 4. Ruangan Intensif Anak
- 5. Ruangan Perinatologi

E. Pelayanan Penunjang Medis

Pelayanan penunjang medis terdiri dari:

- 1. Pelayanan Laboratorium
- 2. Pelayanan Radiologi
- 3. Pelayanan Farmasi
- 4. Pelayanan Fisioterapi
- 5. Pelayanan Unit Gizi
- 6. Pelayanan Rekam Medis

F. Pelayanan Penunjang Non Medis

Pelayanan penunjang non medis terdiri dari :

- 1. Pelayanan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
- 2. Pelayanan Unit Binatu RS
- 3. Pelayanan CSSD
- 4. Pelayanan Pengamanan, Ketertiban Lingkungan dan Perparkiran
- 5. Pelayanan Sanitasi Sarana dan Lingkungan RS
- 6. Pelayanan Ambulans
- 7. Pelayanan Kamar Jenazah

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 02 Mei 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633